



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
DELI SERDANG BERSERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan arus informasi melalui media elektronik kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Deli Serdang Berseri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1018);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 304);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DELI SERDANG BERSERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Deli Serdang Berseri Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi, live streaming yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL yaitu Organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
14. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independent yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Sumatera Utara sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut APBD.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Nama
Pasal 2

LPPL didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) LPPL adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independent netral;
- (2) LPPL berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Tempat kedudukan LPPL berada di Ibukota Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

LPPL mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran publik;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL terdiri dari :
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi; dan
 - c. kepegawaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas;
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
 - b. menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Dewan Direksi
Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur;

- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturanyang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL ;
 - c. asumsi LPPL yang dipakai untuk penyusunan rencana jangka panjang, penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui; Rencana induk LPPL yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Deli Serdang.
- (5) Rencana induk LPPL yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 11

- (1) Pegawai LPPL adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai negeri sipil LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi;
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPL bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran secara umum dan publik khususnya;

- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan struktural lain dan nonpartisan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi
Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dalam bidang penyiaran, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan struktural lain; dan non-partisan.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Calon Dewan Direksi LPPL diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;

- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal;
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas;
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL sesuai tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 21

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STASIUN PENYIARAN

Pasal 22

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL yang berlokasi di Daerah;
- (2) Stasiun penyiaran LPPL menyelenggarakan siaran lokal di wilayah Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan penyiaran LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Penyelenggara Stasiun, Pegawai LPPL berhak mendapatkan Honorarium dan Tunjangan lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Honorarium dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. siaran iklan;

- d. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Pengelolaan keuangan pada LPPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STATUS DAN PENGELOLAAN ASET
Pasal 25

- (1) Aset Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Penggunaan Aset Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dengan Pemerintah Daerah.

BAB X
WILAYAH DAN ISI SIARAN
Pasal 26

Wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) DSB adalah wilayah layanan siaran di Daerah.

Pasal 27

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) DSB Kabupaten Deli Serdang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

- (2) Isi siaran LPPL wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; atau
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (4) Isi siaran LPPL wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi siaran LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) LPPL wajib melaporkan kegiatannya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL diawasi oleh Bupati melalui Dewan Pengawas, dan KPID.

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 29

- (1) LPPL dapat dibubarkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembubaran LPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

LPPL wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL belum terbentuk, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi Direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi..

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
DELI SERDANG BERSERI

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, memiliki peranan yang sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi bernegara. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal didirikan Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas